



PUTUSAN

Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: HILAL RIZQULLOH ALS HILAL Bin Alm. MAMAT SURAHMAT, S.H
Tempat Lahir	: Tasikmalaya
Tgl Lahir / Umur	: 22 Tahun / 22 Maret 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Cipedes I Blok Rt.002 Rw.002 Kel. Cipedes Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tunakarya.
Pendidikan	: SMK/Sederajat (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 sampai tanggal 13 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/103/VIII/2022/ Sat Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H. & Rekan, Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Peradi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata No. 16 Bale Endah Kabupaten

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 28 September 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa HILAL RIZQULLAH Als HILAL Bin (Alm.) MAMAT SURAHMAT, S.H.** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”*** sebagaimana diatur Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa HILAL RIZQULLAH Als HILAL Bin (Alm.) MAMAT SURAHMAT, S.H.** dengan pidana penjara selama **8 TAHUN PENJARA** Dan Denda **1.820.0000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah tas slendang warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah wadah kacamatanya warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat :

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal putih
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih
- ❖ 1 (satu) bungkus bekas kemasan Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih.
- ❖ 4 (empat) buah timbangan digital.
- ❖ 7 (tujuh) pack plastik klip bening.

Digunakan dalam perkara an. CHANDRA MUHAMMAD ILHAM;

- 5.** Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia TERDAKWA **HILAL RIZQULLOH ALS HILAL Bin Alm. MAMAT SURAHMAT, S.H** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 04. 00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Dustira Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “,Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Satuan RESNARKOBA Polres Cimahi melakukan pengembangan perkara SAKSI CHANDRA MUHAMMAD ILHAM ALS ENDA BIN ALM H. ENTANG (Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) kemudian saksi DIK DIK HERMAWAN bersama Saksi DIKO ANGGARA (yang merupakan satuan Resnarkoba Polres Cimahi) kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri dan Tempat tinggal Terdakwa dan menemukan didalam gitar milik Terdakwa yang berada di dalam Gudang tempat tinggal terdakwa, berupa :
 - ❖ 1 buah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 4 bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 bungkus plastic bening berisi 11 bungkus plastic klip bening berisi kristas bening diduga sabu;
 - ❖ 1 bungkus bekas kemasan sampoerna mild yang didalamnya terdapat kertas tissue yang didalamnya terdapat 7 bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu
 - ❖ 4 buah timbangan asli;
 - ❖ 7 pack plastic bening.
- Adapun sabu yang ditemukan didalam gitar terdakwa merupakan milik saksi CHANDRA MUHAMMAD ILHAM yang dititipkan kepada terdakwa .
- Terdakwa sebelumnya terdakwa berhasil membantu Saksi CHANDRA MUHAMMAD ILHAM untuk menempelkan 3 paket sabu pada suatu tempat pada 3 titik tempat sesuai arahan dari Saksi CHANDRA.
- Adapun keuntungan terdakwa dari Saksi CHANDRA dari menempelkan shabu yaitu mendapatkan Rp. 100.000 PER 1 Gram sabu.
- Telah Dilakukan Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 buah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah wadah kacamata warna abu-abu berisi 1 bungkus plastic bening berisi:

- A. 3 bungkus plastic besar plastic bening berisikan Kristal bening;
- B. 1 bungkus sedang plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening;
- C. 1 bungkus plastic bening berisi 11 bungkus plastic klip bening berisi kristas bening diduga sabu;

D. 1 bungkus bekas kemasan sampoerna mild yang didalamnya terdapat kertas tissue yang didalamnya terdapat 7 bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu

Pada Badan Narkotika Nasional No. Hasil Pemeriksaan PL127DHL/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 adalah benar :

- o Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Mo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

o Berat Netto Akhir :

- a. Sampel A: 38,0427 gram;
- b. Sampel B : 4,7889 Gram;
- c. Sampel C : 2,2576 Gram;
- d. Sampel D : 0,9161 Gram;

➤ Telah Dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 1 bungkus platik klip bening berisi Kristal warna putih dibalut solatip bening di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cimahi sesuai dengan Surat No : 053/IL.13315.00/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 Dengan hasil penimbangan Berat Brutto 50, 27 gram.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) KUHP** -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia TERDAKWA **HILAL RIZQULLOH ALS HILAL Bin Alm. MAMAT SURAHMAT, S.H** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



sekira pukul 04. 00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Dustira Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram*”**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Satuan RESNARKOBA Polres Cimahi melakukan pengembangan perkara SAKSI CHANDRA MUHAMMAD ILHAM ALS ENDA BIN ALM H. ENTANG (Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) kemudian saksi DIK DIK HERMAWAN bersama Saksi DIKO ANGGARA (yang merupakan satuan Resmarkoba Polres Cimahi) kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri dan Tempat tinggal Terdakwa dan menemukan didalam gitar milik Terdakwa yang berada di dalam Gudang tempat tinggal terdakwa, berupa :
 - ❖ 1 buah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - o 1 bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 4 bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
 - o 1 bungkus plastic bening berisi 11 bungkus plastic klip bening berisi kristas bening diduga sabu;
 - ❖ 1 bungkus bekas kemasan sampoerna mild yang didalamnya terdapat kertas tissue yang didalamnya terdapat 7 bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu
 - ❖ 4 buah timbangan asli;
 - ❖ 7 pack plastic bening.
- Adapun sabu yang ditemukan didalam gitar terdakwa merupakan milik saksi CHANDRA MUHAMMAD ILHAM yang dititipkan kepada terdakwa .
- Terdakwa sebelumnya membantu Saksi CHANDRA MUHAMMAD ILHAM untuk menempelkan 3 paket sabu pada suatu tempat pada 3 titik tempat sesuai arahan dari Saksi CHANDRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Adapun keuntungan terdakwa dari Saksi CHANDTA dari menempelkan shabu yaitu mendapatkan Rp. 100.000 PER 1 Gram shabu.

➤ Telah Dilakukan Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 buah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 buah wadah kacamata warna abu-abu berisi 1 bungkus plastic bening berisi:

A. 3 bungkus plastic besar plastic bening berisikan Kristal bening;

B. 1 bungkus sedang plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening;

C. 1 bungkus plastic bening berisi 11 bungkus plastic klip bening berisi kristas bening diduga shabu;

DI. 1 bungkus bekas kemasan sampoerna mild yang didalamnya terdapat kertas tissue yang didalamnya terdapat 7 bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu

Pada Badan Narkotika Nasional No. Hasil Pemeriksaan PL127DHL/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 adalah benar :

o Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Mo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

o Berat Netto Akhir :

a. Sampel A: 38,0427 gram;

b. Sampel B : 4,7889 Gram;

c. Sampel C : 2,2576 Gram;

d. Sampel D : 0,9161 Gram;

➤ Telah Dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 1 bungkus platik klip bening berisi Kristal warna putih dibalut solatip bening di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cimahi sesuai dengan Surat No : 053/IL.13315.00/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 Dengan hasil penimbangan Berat Brutto 50, 27 gram.

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai
**Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo 55 ayat
(1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum,
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Dikdik Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Diko Anggara, rekan saksi di Sat. Resnarkoba Polres Cimahi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi CHANDRA MUHAMAD ILHAM Alias ENDA Bin H. ENTANG (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01:00 WIB, di Jl. Cangkorah Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - Bahwa penangkapan terhadap saksi CHANDRA MUHAMAD ILHAM Alias ENDA Bin H. ENTANG (Alm) berawal atas adanya laporan informasi dari masyarakat terkait adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi CHANDRA MUHAMAD ILHAM Alias ENDA Bin H. ENTANG (Alm) dan Terdakwa HILAL RIZQULLAH Alias HILAL dimana warga mencurigai bahwa saksi CHANDRA MUHAMAD ILHAM Alias ENDA Bin H. ENTANG (Alm) dan Terdakwa HILAL RIZQULLAH Alias HILAL sedang berada dibawah pengaruh alkohol/sedang mabuk. Selanjutnya saksi dan rekan saksi mendatangi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan menginterogasi saksi CHANDRA MUHAMAD ILHAM Alias ENDA Bin H. ENTANG (Alm) lalu melakukan pengeledahan ditemukan :

1. 1 (satu) buah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan posisinya tergeletak dipinggir jalan tidak jauh dari posisi terdakwa pada saat mengalami kecelakaan.
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluller XL posisinya digenggam oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit R-2 merk Honda type Scoopy warna putih dengan plat No. Kendaraan Z-2373-IM posisinya terparkir dipinggir jalan.

- Bahwa selanjutnya saksi Chandra Muhammad Ilham dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi Chandra Muhammad Ilham hasilnya Positif (+) terdapat kandungan sabu/metamphetamine ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Chandra Muhammad Ilham 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan digunakan saksi Chandra Muhammad Ilham sebagai alat bantu hisap Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi Chandra Muhammad Ilham mengakui bahwa sebelumnya ada menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa Hilal Rizqulloh pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib, selain itu saksi Chandra Muhammad Ilham juga ada menitipkan Narkotika jenis sabu berikut dengan Timbangan digital dan beberapa pack plastik klip bening ukuran kecil kepada Terdakwa Hilal Rizqulloh. Dimana Narkotika jenis sabu tersebut saksi Chandra Muhammad Ilham dapatkan dari Sdr. ICA pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib dibawah Flyover Antapani Jl. Terusan Jakarta Kel. Kebonwaru Kec. Batununggal Kota Bandung sebanyak 1 (satu) buah bekas kemasan minuman didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih dengan rincian berat masing-masing Narkotika jenis sabu yaitu 20 (dua puluh) gram sebanyak 1 (satu) bungkus, 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) bungkus dan 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat total kurang lebih 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa setelah saksi Chandra Muhammad Ilham menerima kristal putih dari Sdr. ICA tersebut lalu saksi Chandra Muhammad Ilham membawa Narkotika tersebut kerumah saksi Chandra Muhammad Ilham, kemudian memecah 1 (satu) bungkus Narkotika dengan berat 5 (lima) gram ke dalam beberapa bagian dengan ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram sebanyak 15 (lima belas) paket dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sebanyak 7 (tujuh) paket. Saksi Chandra Muhammad Ilham juga ada menggunakan sebagian Narkotika tersebut. Lalu setelah memecah Narkotika tersebut, saksi Chandra Muhammad Ilham

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



memasukkan Narkotika berikut dengan timbangan dan plastik klip bening kedalam tas slendang warna hitam;

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Chandra Muhammad Ilham pergi kerumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk bersama-sama mengedarkan Narkotika dan saksi Chandra Muhammad Ilham mengajak Terdakwa untuk pergi ke daerah Kota Bandung, dimana sebelum saksi Chandra Muhammad Ilham berangkat kerumahTerdakwa, saksi Chandra Muhammad Ilham terlebih dahulu membungkus sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu ukuran S dengan menggunakan sedotan. Lalu saksi Chandra Muhammad Ilham berangkat kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scoopy milik saksi Chandra Muhammad Ilham, sekira pukul 08.00 Wib saksi Chandra Muhammad Ilham sampai dirumah Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika dengan ukuran S kemudian menggunakan narkotika tersebut bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian setelah selesai menggunakan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menempelkan Narkotika sebanyak 3 (tiga) paket dengan ukuran S yang sebelumnya sudah dibungkus saksi Chandra Muhammad Ilham. Lalu Terdakwa pergi untuk menempelkan Narkotika tersebut, kemudian mengirimkan foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika ditempelkan. Selanjutnya 3 (tiga) paket yang telah ditempelkan tersebut dijual saksi Chandra Muhammad Ilham kepada seseorang yang menghubunginya melalui whatsapp dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 300.000,- lalu orang yang membeli tersebut mentransfer uang tersebut melalui rek saksi Chandra Muhammad Ilham lalu uang sebesar Rp 800.000,- t disetorkannya kepada sdr. ICA dan sisanya Rp. 100.000,- merupakan upah saksi Chandra Muhammad Ilham dalam menempel. Kemudian sebelum saksi Muhammad Ilham dan Terdakwa pergi ke Bandung, saksi Chandra Muhammad Ilham menitipkan 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika, timbangan digital dan plastik klip kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tas tersebut kedalam gitar miliknya lalu bersama saksi Chandra Muhammad Ilham pergi ke Bandung;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Dustira Kel. Karangmekar Kec.Cimahi tengah Kota

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi, dan Terdakwa mengakui membantu saksi Chandra Muhammad Ilham untuk menempelkan Narkotika dan saksi Chandra Muhammad Ilham ada menitipkan Narkotika kepada Terdakwa, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Cipedes I Blk. 27 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Cipedesz Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah wadahacamata warna abu-abu yang didalamnya terdapat :

➢ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat:

➢ 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal putih

➢ 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih

2. 1 (satu) bungkus bekas kemasan Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih.

3. 4 (empat) buah timbangan digital.

4. 7 (tujuh) pack plastik klip bening.

Posisinya didalam gitar yang berada di gudang rumah Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dalam menjual/menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

- Saksi **Diko Anggara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Dikdik Hermawan, rekan saksi di Sat. Resnarkoba Polres Cimahi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi CHANDRA MUHAMAD ILHAM Alias ENDA Bin H. ENTANG (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01:00 WIB, di Jl. Cangkorah Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi CHANDRA MUHAMAD ILHAM Alias ENDA Bin H. ENTANG (Alm) berawal atas adanya laporan informasi dari masyarakat terkait adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi CHANDRA MUHAMAD ILHAM Alias ENDA Bin H. ENTANG (Alm) dan Terdakwa HILAL RIZQULLAH Alias HILAL dimana warga mencurigai bahwa saksi CHANDRA MUHAMAD ILHAM Alias ENDA Bin H. ENTANG (Alm) dan Terdakwa HILAL RIZQULLAH Alias HILAL sedang berada dibawah pengaruh alkohol/sedang mabuk. Selanjutnya saksi dan rekan saksi mendatangi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan menginterogasi saksi CHANDRA MUHAMAD ILHAM Alias ENDA Bin H. ENTANG (Alm) lalu melakukan penggeledahan ditemukan :

4. 1 (satu) buah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan posisinya tergeletak dipinggir jalan tidak jauh dari posisi terdakwa pada saat mengalami kecelakaan.

5. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluler XL posisinya digenggam oleh terdakwa;

6. 1 (satu) Unit R-2 merk Honda type Scoopy warna putih dengan plat No. Kendaraan Z-2373-IM posisinya terparkir dipinggir jalan.

- Bahwa selanjutnya saksi Chandra Muhammad Ilham dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi Chandra Muhammad Ilham hasilnya Positif (+) terdapat kandungan sabu/metamphetamine ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Chandra Muhammad Ilham 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan digunakan saksi Chandra Muhammad Ilham sebagai alat bantu hisap Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi Chandra Muhammad Ilham mengakui bahwa sebelumnya ada menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa Hilal Rizqulloh pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.30 Wib, selain itu saksi Chandra Muhammad Ilham juga ada menitipkan Narkotika jenis sabu berikut dengan Timbangan digital dan beberapa pack plastik klip bening ukuran kecil kepada Terdakwa Hilal Rizqulloh. Dimana Narkotika jenis sabu tersebut saksi Chandra Muhammad Ilham dapatkan dari Sdr. ICA pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib dibawah Flyover Antapani Jl. Terusan Jakarta Kel. Kebonwaru Kec. Batununggal Kota Bandung sebanyak 1 (satu) buah bekas kemasan minuman didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih dengan rincian berat masing-masing Narkotika jenis sabu yaitu 20 (dua puluh) gram sebanyak 1 (satu) bungkus, 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) bungkus dan 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat total kurang lebih 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa setelah saksi Chandra Muhammad Ilham menerima kristal putih dari Sdr. ICA tersebut lalu saksi Chandra Muhammad Ilham membawa Narkotika tersebut kerumah saksi Chandra Muhammad Ilham, kemudian memecah 1 (satu) bungkus Narkotika dengan berat 5 (lima) gram ke dalam beberapa bagian dengan ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram sebanyak 15 (lima belas) paket dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sebanyak 7 (tujuh) paket. Saksi Chandra Muhammad Ilham juga ada menggunakan sebagian Narkotika tersebut. Lalu setelah memecah Narkotika tersebut, saksi Chandra Muhammad Ilham memasukkan Narkotika berikut dengan timbangan dan plastik klip bening kedalam tas slendang warna hitam;

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Chandra Muhammad Ilham pergi kerumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk bersama-sama mengedarkan Narkotika dan saksi Chandra Muhammad Ilham mengajak Terdakwa untuk pergi ke daerah Kota Bandung, dimana sebelum saksi Chandra Muhammad Ilham berangkat kerumahTerdakwa, saksi Chandra Muhammad Ilham terlebih dahulu membungkus sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu ukuran S dengan menggunakan sedotan. Lalu saksi Chandra Muhammad Ilham berangkat kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scoopy milik saksi Chandra Muhammad Ilham, sekira pukul 08.00 Wib saksi Chandra Muhammad Ilham sampai dirumah Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika dengan ukuran S kemudian menggunakan narkotika

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian setelah selesai menggunakan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menempelkan Narkotika sebanyak 3 (tiga) paket dengan ukuran S yang sebelumnya sudah dibungkus saksi Chandra Muhammad Ilham. Lalu Terdakwa pergi untuk menempelkan Narkotika tersebut, kemudian mengirimkan foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika ditempelkan. Selanjutnya 3 (tiga) paket yang telah ditempelkan tersebut dijual saksi Chandra Muhammad Ilham kepada seseorang yang menghubunginya melalui whatsapp dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 300.000,- lalu orang yang membeli tersebut mentransfer uang tersebut melalui rek saksi Chandra Muhammad Ilham lalu uang sebesar Rp 800.000,- t disetorkannya kepada sdr. ICA dan sisanya Rp. 100.000,- merupakan upah saksi Chandra Muhammad Ilham dalam menempel. Kemudian sebelum saksi Muhammad Ilham dan Terdakwa pergi ke Bandung, saksi Chandra Muhammad Ilham menitipkan 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika, timbangan digital dan plastik klip kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tas tersebut kedalam gitar miliknya lalu bersama saksi Chandra Muhammad Ilham pergi ke Bandung;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Dustira Kel. Karangmekar Kec.Cimahi tengah Kota Cimahi, dan Terdakwa mengakui membantu saksi Chandra Muhammad Ilham untuk menempelkan Narkotika dan saksi Chandra Muhammad Ilham ada menitipkan Narkotika kepada Terdakwa, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Cipedes I Blk. 27 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Cipedesz Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah wadah kacamata warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat:
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih
- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih.
- 4 (empat) buah timbangan digital.
- 7 (tujuh) pack plastik klip bening.

Posisinya didalam gitar yang berada di gudang rumah Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dalam menjual/menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Chandra Muhamad Ilham alias Enda Bin H. Entang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01:00 WIB, di Jl. Cangkorah Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa dan saksi. Selanjutnya pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan menginterogasi saksi sedangkan Terdakwa langsung dibawa kerumah sakit karena tidak sadarkan diri lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan posisinya tergeletak dipinggir jalan tidak jauh dari posisi terdakwa pada saat mengalami kecelakaan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluller XL posisinya digenggam oleh terdakwa;
 - 1 (satu) Unit R-2 merk Honda type Scoopy warna putih dengan plat No. Kendaraan Z-2373-IM posisinya terparkir dipinggir jalan.

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi hasilnya Positif (+) terdapat kandungan sabu/metamphetamine;
- Bahwa 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan saksi gunakan sebagai alat bantu hisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi ada menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib, selain itu saksi juga ada menitipkan Narkotika jenis sabu berikut dengan Timbangan digital dan beberapa pack plastik klip bening ukuran kecil kepada Terdakwa. Dimana Narkotika jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari Sdr. ICA pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib dibawah Flyover Antapani Jl. Terusan Jakarta Kel. Kebonwaru Kec. Batununggal Kota Bandung sebanyak 1 (satu) buah bekas kemasan minuman didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih dengan rincian berat masing-masing Narkotika jenis sabu yaitu 20 (dua puluh) gram sebanyak 1 (satu) bungkus, 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) bungkus dan 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat total kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa setelah saksi menerima kristal putih dari Sdr. ICA tersebut lalu saksi membawa Narkotika tersebut kerumahnya, kemudian saksi langsung merecah 1 (satu) bungkus Narkotika dengan berat 5 (lima) gram ke dalam beberapa bagian dengan ukuran 0,15 (nol koma lima belas) gram sebanyak 15 (lima belas) paket dan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sebanyak 7 (tujuh) paket. saksi juga ada menggunakan sebagian Narkotika tersebut. Lalu setelah merecah Narkotika tersebut, saksi memasukkan Narkotika berikut dengan timbangan dan plastik klip bening kedalam tas slendang warna hitam;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib, saksi pergi kerumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk bersama-sama mengedarkan Narkotika dan terdakwa diajak saksi untuk pergi ke daerah Kota Bandung, dimana sebelum saksi berangkat kerumah Terdakwa, saksi terlebih dahulu membungkus sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu ukuran S dengan menggunakan sedotan. Lalu saksi berangkat kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scoopy milik saksi, sekira pukul 08.00 Wib saksi sampai dirumah Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika dengan

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran S kemudian menggunakan narkoba tersebut bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian setelah selesai menggunakan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menempelkan Narkoba sebanyak 3 (tiga) paket dengan ukuran S yang sebelumnya sudah dibungkus saksi. Lalu Terdakwa pergi untuk menempelkan Narkoba tersebut, kemudian mengirimkan foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkoba ditempelkan. Selanjutnya 3 (tiga) paket yang telah ditempelkan tersebut saksi jual kepada seseorang yang menghubunginya melalui whatsapp dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 300.000,- lalu orang yang membeli tersebut mentransfer uang tersebut melalui rek saksi lalu uang sebesar Rp 800.000,- saksi setorkan kepada sdr. ICA dan sisanya Rp. 100.000,- merupakan upah saksi dalam menempel. Kemudian sebelum Terdakwa dan saksi pergi ke Bandung, saksi menitipkan 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat Narkoba, timbangan digital dan plastik klip kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tas tersebut kedalam gitar miliknya lalu bersama saksi pergi ke Bandung;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Dustira Kel. Karangmekar Kec. Cimahi, dan Terdakwa mengakui ada membantu saksi untuk menempelkan Narkoba dan saksi ada menitipkan Narkoba kepada Terdakwa, lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Cipedes I Blk. 27 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Cipedes Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah wadah kaca mata warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal putih
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh)



bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih.

- 4 (empat) buah timbangan digital.
- 7 (tujuh) pack plastik klip bening.

Posisinya didalam gitar yang berada di gudang rumah Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dalam menjual/menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Chandra Muhammad Ilham ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Dustira Kel. Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan pada saat diinterogasi saksi mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib dirumah saksi di Cipedes I Blk. 27 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Cipedesz Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, saksi Chandra Muhammad Ilham ada menitipkan Narkotika jenis sabu berikut dengan timbangan digital dan beberapa pack plastik klip bening ukuran kecil kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama petugas kepolisian berangkat menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah wadah kaca mata warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal putih
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus bekas kemasan Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih.
- 4 (empat) buah timbangan digital.
- 7 (tujuh) pack plastik klip bening.

Posisinya didalam gitar yang berada di gudang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian semuanya adalah milik saksi Chandra Muhammad Ilham yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli / membantu saksi Chandra Muhammad Ilham untuk mengedarkan sabu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib dengan cara Terdakwa menempelkan sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika yang diberikan saksi Chandra Muhammad Ilham kepada Terdakwa di Jl. Parakanhonje Desa Sukamajukaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya. Dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / 1 (satu) gram Narkotika yang berhasil Terdakwa simpan/tempelkan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Chandra Muhammad Ilham pergi kerumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk bersama-sama mengedarkan Narkotika dan terdakwa diajak saksi Chandra Muhammad ilham untuk pergi ke daerah Kota Bandung, dimana sebelum saksi Chandra Muhammad Ilham berangkat kerumah Terdakwa, saksi Chandra Muhammad Ilham terlebih dahulu membungkus sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu ukuran S dengan menggunakan sedotan. Lalu saksi Chandra Muhammad Ilham berangkat kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scoopy miliknya, sekira pukul 08.00 Wib saksi Chandra Muhammad Ilham sampai dirumah Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika dengan ukuran S kemudian menggunakan narkotika tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, Kemudian setelah selesai menggunakan narkotika, saksi Chandra Muhammad Ilham meminta tolong kepada Terdakwa untuk menempelkan Narkotika sebanyak 3 (tiga) paket dengan ukuran S yang

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



sebelumnya sudah dibungkus saksi Chandra Muhammad Ilham. Lalu Terdakwa pergi untuk menempelkan Narkotika tersebut, kemudian mengirimkan foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika ditempelkan. Selanjutnya 3 (tiga) paket yang telah ditempelkan tersebut dijual saksi Chandra Muhammad Ilham kepada seseorang yang menghubunginya melalui whatsapp dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 300.000,- lalu orang yang membeli tersebut mentransfer uang tersebut melalui rek saksi Chandra Muhammad Ilham lalu uang sebesar Rp 800.000,- saksi Chandra Muhammad Ilham menyetorkan kepada sdr. ICA dan sisanya Rp. 100.000,- merupakan upah saksi Chandra Muhammad Ilham dalam menempel. Kemudian sebelum terdakwa dan saksi Chandra Muhammad Ilham pergi ke Bandung, saksi Chandra Muhammad Ilham menitipkan 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika, timbangan digital dan plastik klip kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tas tersebut kedalam gitar miliknya kemudian bersama saksi Chandra Muhammad Ilham pergi ke Bandung;

- Bahwa kemudian saksi Chandra Muhammad Ilham dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Dustira Kel. Karangmekar Kec.Cimahi tengah Kota Cimahi, dan Terdakwa mengakui membantu saksi Chandra Muhammad Ilham untuk menempelkan Narkotika lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Cipedes I Blk. 27 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Cipedesz Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah wadah kaca warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal putih
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh)



bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih.

- 4 (empat) buah timbangan digital.
- 7 (tujuh) pack plastik klip bening.

Posisinya didalam gitar yang berada di gudang rumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dalam menjual/menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun haknya untuk itu telah diberikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 053/IL.13315.00/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan menyebutkan berat brutto **50,27 (lima puluh komo dua tujuh) gram** serta bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL127DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 berat netto awal sebesar **46,4425 (empat enam koma empat empat dua lima) gram** dan berat netto akhir sebesar **46,0053 (empat enam koma nol nol lima tiga) gram, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah kaca mata warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal putih.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih.
- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih.
- 4 (empat) buah timbangan digital.



- 7 (tujuh) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) buah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluller XL;
- 1 (satu) Unit R-2 merk Honda type Scoopy warna putih dengan plat No. Kendaraan Z-2373-IM.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Chandra Muhamad Ilham ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Dustira Kel. Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan pada saat diinterogasi saksi mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib dirumah saksi di Cipedes I Blk. 27 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Cipedesz Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, saksi Chandra Muhammad Ilham ada menitipkan Narkotika jenis sabu berikut dengan timbangan digital dan beberapa pack plastik klip bening ukuran kecil kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama petugas kepolisian berangkat menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :

1.1 (satu) buah wadah kaca warna abu-abu yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat :
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal putih
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) bungkus bekas kemasan Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih.
3. 4 (empat) buah timbangan digital.
4. 7 (tujuh) pack plastik klip bening.

Posisinya didalam gitar yang berada di gudang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian semuanya adalah milik saksi Chandra Muhammad Ilham yang titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli / membantu saksi Chandra Muhammad Ilham untuk mengedarkan sabu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib dengan cara Terdakwa menempelkan sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika yang diberikan saksi Chandra Muhammad Ilham kepada Terdakwa di Jl. Parakanhonje Desa Sukamajukaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya. Dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / 1 (satu) gram Narkotika yang berhasil Terdakwa simpan/tempelkan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Chandra Muhammad Ilham pergi kerumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk bersama-sama mengedarkan Narkotika dan terdakwa diajak saksi Chandra Muhammad ilham untuk pergi ke daerah Kota Bandung, dimana sebelum saksi Chandra Muhammad Ilham berangkat kerumah Terdakwa, saksi Chandra Muhammad Ilham terlebih dahulu membungkus sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu ukuran S dengan menggunakan sedotan. Lalu saksi Chandra Muhammad Ilham berangkat kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scoopy miliknya, sekira pukul 08.00 Wib saksi Chandra Muhammad Ilham sampai dirumah Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika dengan ukuran S kemudian menggunakan narkotika tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, Kemudian setelah selesai menggunakan narkotika, saksi Chandra Muhammad Ilham meminta tolong kepada Terdakwa untuk

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



menempelkan Narkotika sebanyak 3 (tiga) paket dengan ukuran S yang sebelumnya sudah dibungkus saksi Chandra Muhammad Ilham. Lalu Terdakwa pergi untuk menempelkan Narkotika tersebut, kemudian mengirimkan foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika ditempelkan. Selanjutnya 3 (tiga) paket yang telah ditempelkan tersebut dijual saksi Chandra Muhammad Ilham kepada seseorang yang menghubunginya melalui whatsapp dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 300.000,- lalu orang yang membeli tersebut mentransfer uang tersebut melalui rek saksi Chandra Muhammad Ilham lalu uang sebesar Rp 800.000,- saksi Chandra Muhammad Ilham menyetorkan kepada sdr. ICA dan sisanya Rp. 100.000,- merupakan upah saksi Chandra Muhammad Ilham dalam menempel. Kemudian sebelum terdakwa dan saksi Chandra Muhammad Ilham pergi ke Bandung, saksi Chandra Muhammad Ilham menitipkan 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika, timbangan digital dan plastik klip kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tas tersebut kedalam gitar miliknya kemudian bersama saksi Chandra Muhammad Ilham pergi ke Bandung;

- Bahwa benar kemudian saksi Chandra Muhammad Ilham dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Dustira Kel. Karangmekar Kec.Cimahi tengah Kota Cimahi, dan Terdakwa mengakui membantu saksi Chandra Muhammad Ilham untuk menempelkan Narkotika lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Cipedes I Blk. 27 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Cipedesz Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1.1 (satu) buah wadah kaca warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➢ 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih

2. 1 (satu) bungkus bekas kemasan Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih.

3. 4 (empat) buah timbangan digital.

4. 7 (tujuh) pack plastik klip bening.

Posisinya didalam gitar yang berada di gudang rumah Terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dalam menjual/menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 053/IL.13315.00/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan menyebutkan berat brutto **50,27 (lima puluh komo dua tujuh) gram** serta bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL127DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 berat netto awal sebesar 46,4425 (empat enam koma empat empat dua lima) gram dan berat netto akhir sebesar 46,0053 (empat enam koma nol nol lima tiga) gram, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa dengan susunan surat dakwaan yang demikian maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Hilal Rizqulloh als Hilal Bin Alm. Mamat Surahmat, S.H** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan tanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam



KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, sehingga bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Van Bemmelen, yaitu: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut *tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum*;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Chandra Muhamad Ilham ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Dustira Kel. Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan pada saat diinterogasi saksi mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib dirumah saksi di Cipedes I Blk. 27 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Cipedesz Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, saksi Chandra Muhammad Ilham ada menitipkan Narkotika jenis sabu berikut dengan timbangan digital dan beberapa pack plastik klip bening ukuran kecil kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama petugas kepolisian berangkat menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah wadah kaca mata warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat :
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal putih
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih
- 1(satu) bungkus bekas kemasan Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih.
- 4 (empat) buah timbangan digital.
- 7 (tujuh) pack plastik klip bening.

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



Posisinya didalam gitar yang berada di gudang rumah Terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian semuanya adalah milik saksi Chandra Muhamad Ilham yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli / membantu saksi Chandra Muhammad Ilham untuk mengedarkan sabu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib dengan cara Terdakwa menempelkan sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika yang diberikan saksi Chandra Muhammad Ilham kepada Terdakwa di Jl. Parakanhonje Desa Sukamajukaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya. Dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / 1 (satu) gram Narkotika yang berhasil Terdakwa simpan/tempelkan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Chandra Muhamad Ilham pergi kerumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk bersama-sama mengedarkan Narkotika dan terdakwa diajak saksi Chandra Muhamad ilham untuk pergi ke daerah Kota Bandung, dimana sebelum saksi Chandra Muhamad Ilham berangkat kerumah Terdakwa, saksi Chandra Muhamad Ilham terlebih dahulu membungkus sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu ukuran S dengan menggunakan sedotan. Lalu saksi Chandra Muhamad Ilham berangkat kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scoopy miliknya, sekira pukul 08.00 Wib saksi Chandra Muhamad Ilham sampai dirumah Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika dengan ukuran S kemudian menggunakan narkotika tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, Kemudian setelah selesai menggunakan narkotika, saksi Chandra Muhamad Ilham meminta tolong kepada Terdakwa untuk menempelkan Narkotika sebanyak 3 (tiga) paket dengan ukuran S yang sebelumnya sudah dibungkus saksi Chandra Muhamad Ilham. Lalu Terdakwa pergi untuk menempelkan Narkotika tersebut, kemudian mengirimkan foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika ditempelkan. Selanjutnya 3 (tiga) paket yang telah ditempelkan tersebut dijual saksi Chandra Muhamad Ilham kepada seseorang yang menghubunginya melalui whatsapp dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 300.000,- lalu orang yang membeli tersebut mentransfer uang tersebut melalui rek saksi Chandra Muhamad ilham lalu uang sebesar

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 800.000,- saksi Chandra Muhamad Ilham menyetorkan kepada sdr. ICA dan sisanya Rp. 100.000,- merupakan upah saksi Chandra Muhamad Ilham dalam menempel. Kemudian sebelum terdakwa dan saksi Chandra Muhamad Ilham pergi ke Bandung, saksi Chandra Muhamad Ilham menitipkan 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika, timbangan digital dan plastik klip kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tas tersebut kedalam gitar miliknya kemudian bersama saksi Chandra Muhamad Ilham pergi ke Bandung;

- Bahwa benar kemudian saksi Chandra Muhamad Ilham dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Dustira Kel. Karangmekar Kec.Cimahi tengah Kota Cimahi, dan Terdakwa mengakui membantu saksi Chandra Muhammad Ilham untuk menempelkan Narkotika lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Cipedes I Blk. 27 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Cipedesz Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah wadah kaca mata warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal putih
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih.
 - 4 (empat) buah timbangan digital.
 - 7 (tujuh) pack plastik klip bening.

Posisinya didalam gitar yang berada di gudang rumah Terdakwa;

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dalam menjual/menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor : 053/IL.13315.00/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan menyebutkan berat brutto **50,27 (lima puluh komo dua tujuh) gram** serta bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL127DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 berat netto awal sebesar 46,4425 (empat enam koma empat empat dua lima) gram dan berat netto akhir sebesar 46,0053 (empat enam koma nol nol lima tiga) gram, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menempelkan sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika yang diberikan saksi Chandra Muhammad Ilham kepada Terdakwa di Jl. Parakanhonje Desa Sukamajukaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya. Dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / 1 (satu) gram Narkotika yang berhasil Terdakwa simpan/tempelkan kemudian menerima titipan (satu) buah tas slendang warna hitam dari saksi Chandra Muhammad Ilham yang didalamnya terdapat Narkotika, timbangan digital dan plastik klip kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tas tersebut kedalam gitar miliknya kemudian bersama saksi Chandra Muhammad Ilham pergi ke Bandung, perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

a.d.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa menempelkan sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika yang diberikan saksi Chandra Muhammad Ilham kepada Terdakwa di Jl. Parakanhonje Desa Sukamajukaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya. Dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / 1 (satu) gram Narkotika yang berhasil Terdakwa simpan/tempelkan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan (satu) buah tas slendang warna hitam dari saksi Chandra Muhammad Ilham yang didalamnya terdapat Narkotika, timbangan digital dan plastik klip kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tas tersebut kedalam gitar miliknya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif Kesatu yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah kaca mata warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal putih
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih.
- 4 (empat) buah timbangan digital.
- 7 (tujuh) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) buah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan.

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluller XL;
- 1 (satu) Unit R-2 merk Honda type Scoopy warna putih dengan plat No. Kendaraan Z-2373-IM.

Terungkap dipersidangan sangat berhubungan erat dengan perkara pidana atas nama Terdakwa Chandra Muhamad Ilham, sehingga beralasan apabila barang-barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas Perkara Chandra Muhamad Ilham ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas selain pidana Penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda bersifat kumulatif yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dimana apabila Denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “apabila putusan pidana denda

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hilal Rizqulloh als Hilal Bin Alm. Mamat Surahmat, S.H**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hilal Rizqulloh als Hilal Bin Alm. Mamat Surahmat, S.H**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam;
 - 1 (satu) buah wadah kaca mata warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal putih
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal putih.
- 4 (empat) buah timbangan digital.
- 7 (tujuh) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) buah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluller XL;
- 1 (satu) Unit R-2 merk Honda type Scoopy warna putih dengan plat No. Kendaraan Z-2373-IM.

Dipergunakan dalam berkas perkara Chandra Muhamad Ilham ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dame P Pandiangan, SH. dan Eka Ratnawidiastuti, MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Indah Pujiati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dame P Pandiangan, SH.

Maju Purba, S.H.

Eka Ratna Widiastuti, S.H., MHum

Panitera Pengganti

Halaman 35 dari 34 halaman Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Blb



Mohamad Ade Kusma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)